

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

I. UMUM

Wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencakup luasan 47.157,72 Km² memiliki potensi daya alam sangat bervariasi, seperti pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan serta perkebunan dll, sedangkan jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2012 diatas 37 Juta Jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 803 jiwa/Km². 21,19 % dari jumlah penduduk mengandalkan sumber mata pencaharian dari pengelolaan potensi sumberdaya alam di sektor pertanian, maka kondisi kependudukan di Jawa Timur semakin menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penduduk yang membutuhkan potensi sumberdaya ruang sebagai sumber mata pencaharian dengan potensi sumberdaya ruang yang tersedia, hal ini diperkuat dengan tingkat perkembangan alih fungsi lahan yang terus meningkat. Sehingga ketidakseimbangan jumlah penduduk Jawa Timur tersebut merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Daerah Provinsi.

Sementara itu minat penduduk Jawa Timur untuk melakukan gerak keruangan (mobilitas) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya cukup tinggi. Namun jika pergerakan penduduk Jawa Timur tersebut “dilepas tanpa arah”, maka berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, hal ini disebabkan karena ruang gerak untuk memenuhi kebutuhan semakin terbatas.

Ketidakseimbangan antara ruang yang tersedia dengan jumlah penduduk mengakibatkan gerak keruangan penduduk Provinsi Jawa Timur ke luar Provinsi Jawa Timur melalui transmigrasi merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menghadapi masalah tekanan kependudukan yang semakin besar dan kompleks.

Oleh karena itu, sejalan dengan Undang – undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan transmigrasi seiring dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Transmigrasi untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dibidang pelaksanaan transmigrasi, dengan Peraturan Daerah tersebut diharapkan peluang gerak keruangan penduduk Jawa Timur ke luar Provinsi Jawa Timur semakin besar dengan pelaksanaan yang tertib dan teratur sebagai salah satu jawaban atas semakin tidak seimbangnnya antara jumlah penduduk dengan potensi sumber daya alam.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud asas adalah nilai-nilai dasar operasional sebagai landasan untuk mengoptimalkan pencapaian asas, tujuan dan sasaran pelaksanaan transmigrasi.

Huruf a

Asas kepeloporan didasarkan pada jiwa kepeloporan dan keperintisan dan semangat juang para penyelenggara, para pelaksana dan para transmigran, serta pihak terkait lain dalam mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya lain.

Huruf b

Asas Kesukarelaan dimaksudkan bahwa pelaksanaan transmigrasi didasarkan pada jiwa dan semangat tanpa pemaksaan dalam keikutsertaan seseorang untuk bertransmigrasi.

Huruf c

Asas Kemandirian dimaksudkan bahwa para pelaksana dan transmigran harus mengarahkan diri agar upaya pembinaan dan pengembangan kehidupan transmigran tidak menciptakan sikap ketergantungan.

Huruf d

Asas Kekeluargaan dimaksudkan bahwa dalam kegiatan usaha dan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kebersamaan dan gotong royong.

Huruf e

Asas kebangsaan dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan transmigrasi harus memperhatikan dan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf f

Asas Keterpaduan dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan transmigrasi selalu terkait dengan hampir seluruh sektor pembangunan. Oleh karena itu, semangat dan jiwa untuk mengadakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar – berbagai sektor pembangunan dan instansi berbagai tingkatan, baik Pemerintah dan swasta maupun masyarakat perlu dikembangkan.

Huruf

Huruf g

Asas wawasan lingkungan dimaksudkan bahwa pelaksanaan transmigrasi dilaksanakan berdasarkan wawasan lingkungan yang telah mempertimbangkan aspek kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dikecualikan dari syarat berkeluarga adalah perempuan/janda dapat bertindak sebagai Kepala Keluarga apabila mempunyai anak laki – laki dewasa ikut sebagai anggota keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 50 tahun adalah laki – laki yang sudah cukup umur dan sudah menikah serta usia maksimal 50 tahun dapat ikut bertransmigrasi sebagai Kepala Keluarga.

Huruf d

Pendaftar yang pernah menjadi transmigran dapat dikecualikan sepanjang alasan meninggalkan lokasi karena kerusakan atau bencana alam. Di samping itu lokasi transmigrasi baru berbeda dengan transmigrasi sebelumnya, dalam arti tidak bertransmigrasi di tempat tujuan yang sama dalam satu provinsi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Keterangan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat.

Huruf g

Dibuktikan dengan surat keterangan catatan dari kepolisian setempat

Huruf h

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengecualian persyaratan pendaftar dapat dilakukan bagi:

- a. Pendaftar yang belum berkeluarga sepanjang yang bersangkutan mempunyai keahlian khusus, seperti tenaga ahli, guru, paramedik, rohaniawan.
- b. Janda sepanjang mengikutsertakan anak laki-laki dewasa.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Program transmigrasi terintegrasi dengan program AKAD merupakan salah satu bentuk kearifan lokal mengingat beragamnya mobilitas penduduk dan tenaga kerja berkeahlian khusus dari Jawa Timur di berbagai daerah di luar Jawa. Banyaknya perusahaan di Jawa Timur yang mengembangkan usaha di luar Jawa dengan mempekerjakan tenaga kerja berkeahlian khusus asal Jawa Timur juga menjadi salah satu pertimbangan diaturnya transmigrasi terintegrasi dengan program AKAD ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud:

- a. Informasi adalah memberikan informasi tentang program transmigrasi kepada masyarakat umum;

b. Pendaftaran
